

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN TERHADAP
NAFAKAH IDDAH TALAK BAIN
(STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
MILAH KARMILAH, S.H
21203011086**

**PEMBIMBING:
Dr. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Hak perempuan dalam ketentuan nafkah iddah talak bain, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Ketentuan nafkah iddah itu dibagi kedalam dua bagian, kaitannya dengan proses talak yaitu talak raj'I dan talak bain. Dalam hal talak raj'I ketentuan nafkah iddah jelas diatur bahwa seorang Perempuan yang di talak raj'I mendapatkan hak nafkah iddah karena talak raj'I menyebabkan seseorang isteri mempunyai masa tunggu sebelum mereka melakukan pernikahan selanjutnya. Sementara kata nafkah iddah dalam talak bain, tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun Undang-Undang. Hal tersebut menegaskan bahwa Perempuan yang ditalak bain tidak mendapatkan nafkah iddah. Namun, ketentuan tersebut mengandung interpretasi dan diperkhusus oleh beberapa ketentuan yang relevan seperti PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Kemudian dengan latar belakang seperti ini, saya tertarik ingin mengkaji tentang apakah ketentuan nafkah iddah terutama dalam hal talak bain, yang dimaksudkan adalah bain sughra dalam sudut pandang hukum. Dengan demikian penelitian ini berusaha menjawab sudut pandang sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan perlindungan hak terhadap perempuan nafkah pasca perceraian. Kemudian penelitian ini juga ingin melihat apakah dasar dan nilai filosofis yang terkandung dalam ketentuan nafkah iddah pasca perceraian yang diwajibkan oleh pihak Perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini memfokuskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan nafkah iddah pasca perceraian dengan pengajuan dari pihak Perempuan atau pasca talak bain sughra. Kemudian peraturan perundang-undangan ini akan dibaca untuk melihat sejauhmana nilai-nilai dan dasar yang terkandung dalam ketentuan tersebut terhadap perlindungan Perempuan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1974 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Data primer ini akan dianalisa dengan menggunakan perspektif keadilan gender atau pendekatan norma untuk melihat kesesuaian antara ketentuan ini dengan nilai keadilan.

Penelitian ini menemukan bahwa pertama, ketentuannya mengenai nafkah iddah yang proses pengajuannya dilakukan oleh Perempuan, mengandung keumuman. Namun, keumuman tersebut diperjelas atau diperkhusus oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terkait dengan ini beberapa ketentuan lainnya, yang menjelaskan adanya hak *ex officio* seorang hakim. Kedua, jika merujuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1974, ketentuan nafkah iddah ini mengandung bias gender. Namun, nilai bias gender ini dikoreksi oleh beberapa peraturan yang relevan mencoba untuk memberikan keadilan terhadap Perempuan. Ketiga, peraturan perundang-undangan terkait nafkah iddah yang tercantum belum secara keseluruhan memberikan nilai secara kemaslahatan atau keadilan bagi perempuan. Mengingat, bahwa perlindungan terhadap perempuan diserahkan atau digantungkan kepada otoritas atau diskresi hakim dalam putusannya. Terlebih peraturan yang mengarah kepada perempuan ini, ditemukan didalam peraturan perundang-undangan yang belakangan ini dikeluarkan namun bukan merupakan undang-undang.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Perempuan, Nafkah Iddah Talak bain.

ABSTRACT

Women's rights in the provision of iddah maintenance for divorce bain, in Indonesian legislation are contained in the Compilation of Islamic Law and Marriage Law No. 1 of 1974. The provision of iddah maintenance is divided into two parts, related to the process of divorce, namely divorce raj'I and divorce bain. In the case of raj'I divorce, the provision of iddah maintenance is clearly regulated that a woman who is divorced raj'I gets the right to iddah maintenance because raj'I divorce causes a wife to have a waiting period before they enter into another marriage. Meanwhile, the word iddah maintenance in divorce bain is not regulated in the Compilation of Islamic Law or the Law. This confirms that women who are divorced bain do not get iddah maintenance. However, these provisions contain interpretations and are enriched by several relevant provisions such as PERMA No. 3 of 2017. Then with this background, I am interested in examining whether the provisions of iddah maintenance, especially in the case of divorce bain, are intended to be bain sughra from a legal point of view. Thus, this research seeks to answer the point of view of the extent to which legislation in Indonesia provides protection of women's rights to maintenance after divorce. Then this research also wants to see whether the basic and philosophical values contained in the provisions of post-divorce iddah maintenance filed by women.

This research with a Normative Juridical approach. This research focuses on the applicable laws and regulations related to post-divorce iddah maintenance with the submission of the woman or post divorce bain sughra. Then this legislation will be read to see the extent of the values and the basis contained in these provisions for the protection of women. The data used in this research is primary data in the form of relevant legislation and the Compilation of Islamic Law in 1974 and PERMA No. 3 of 2017. This primary data will be analyzed using a gender justice perspective or norms approach to see the suitability of these provisions with the value of justice.

This research found that, firsts the provisions regarding iddah alimony, the process of which is carried out by women, contain generality. However, the generality is clarified or specialized by PERMA No 3 of 2017 in relation to several other provisions, which explain the ex officio rights of a judge. Secondly, when referring to several laws and regulations and the 1974 Compilation of Islamic Law, the provision of iddah maintenance contains gender bias. However, this gender bias value is corrected by several relevant regulations that try to provide justice to women. Third, the laws and regulations related to iddah maintenance listed have not provided overall value in terms of benefit or justice for women. Given, that the protection of women is left or dependent on the authority or discretion of the judge in his decision. Moreover, the regulations that lead to this woman, are found in the legislation that has recently been issued but is not a law.

Keywords: Protection of Women's Rights, Livelihood Iddah Talak bain.

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Milah Karmilah, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum wr:wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami menyarankan bahwa proposal tesis saudara:

Nama : Milah Karmilah, S.H

NIM : 21203011086

Judul : Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Nafkah Iddah Talak Bain
(Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan demikian, kami mengharapkan agar tesis atau tugas saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr:Wb.

Yogyakarta, 17 Mei 2023
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Bapak Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP.19680416 1995031 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1412/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN TERHADAP NAFAKAH IDDAH TALAK BAIN (STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MILAH KARMILAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011086
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 653785dc96ad2

Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6535b9b875270

Penguji II
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED



Valid ID: 6531f94f3b4e9

Penguji III
Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6568364e4fce3

Yogyakarta, 31 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Milah Karmilah, S.H.
Nim : 21203011086
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2023 M.
26 Syawal 1444 H
Saya yang menyatakan,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAL PAMBELE'. The serial number 'E2E92AKX394038471' is visible at the bottom.

Milah Karmilah, S.H
NIM. 21203011086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*BEBERAPA KEMUNDURAN ORANG ISLAM SETELAH BERJAYA SEKIAN TAHUN
SEBAGAI AKIBAT TERTINGGALNYA PENDIDIKAN PEREMPUAN'*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin,

Tidak ada hal sekecil apapun yang terjadi

Melainkan kehendak- Nya

Untuk kedua orang tua tercinta,

Yang senantiasa memberikan ridhonya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan rasa percaya diri.

Ditengah segala aktivitas yang tidak terpotong sedikitpun, tanpa segala bentuk dukungan orangtua saya.

Saya tidak akan mampu tersenyum bangga hari ini

Untuk seluruh guru yang sangat saya hormati,

Setiap orang yang mengajarkan saya kebaikan, terlepas di luar dunia akademik.

Terutama seluruh dosen saya di UIN Sunan Kalijaga, yang tidak mampu saya paparkan satu persatu.

Saya ucapkan banyak terimakasih, semoga ilmu diberikan kepada kami, mampu kami amalkan kembali.

Seluruh kerabat saya,

Rekan seperjuangan pada studi magister ini, rekan yang selalu memberikan doa dukungannya diluar sana.

Semoga kebahagiaan dan keberkahan selalu melimpahi kalian**Untuk diri saya,**

Terimakasih sudah bertahan dan berjuang sampai hari ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penelitian judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
-------------------	---------	-----------

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penelitian kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt, yang telah melebihkan manusia dengan ilmu pikirannya, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis dengan judul “**PERLINDUNGAN PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN**”. Shalawat serta salam selalu dihadiahkan kepada baginda Rasulullah Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penelitian dan penyelesaian tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan do'a-do'a dari berbagai pihak. Maka sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Terimakasih penyusun tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yth. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya; atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dibawah

naungan Fakultas Syariah dan Hukum. Semoga Fakultas Syariah dan Hukum semakin maju dan semakin banyak diminati.

2. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari'ah sekaligus Dosen Penasehat Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; selaku dosen yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama penyusun menjadi mahasiswa hingga proses penyelesaian tesis ini.
3. Yth. Bapak Dr. Mochammad Sodiq, S. Sos., M. Si selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan telah sabar untuk memberikan bimbingan, masukan dan perbaikan kepada penyusun demi terselesainya tesis ini dengan baik. Terimakasih untuk bimbingan, arahan dan ilmu yang bapak curahkan. Semoga kami dapat mewarisi hal-hal baik yang bapak tularkan.
4. Yth. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M. A dan Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku penguji sidang munaqasyah tesis yang telah memberikan koreksi, bimbingan dan arahan untuk penyempurnaan penulisan dalam penyusunan tesis ini.
5. Yth. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah bersedia menyalurkan keilmuannya kepada penyusun dan mendidik penyusun menjadi mahasiswa Fakultas Syariah yang harus juga menjadi syariah.
6. Yang tercinta, kedua orang tua dan keluarga yang tidak pernah selesai merapalkan doa-doa baik untukku di perantauan.
7. Yang tersayang, rekan dan sahabat atas segala doa dan dukungannya.
8. Kepada kawan-kawan se-Prodi Magister Ilmu Syariah angkatan 2021 dan se-almamater UIN Sunan Kalijaga.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam tesis ini. Oleh karena itu, penyusun menghimbau dan memberikan seluas-luasnya

apresiasi kepada pembaca yang bersedia memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna membangun suatu karya tulis yang lebih rapi lagi. Semoga tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi pembaca yang mungkin akan melanjutkan penelitian dengan tema yang serupa dengan kasus dalam penelitian ini dan umumnya bagi para pembaca, serta bagi penyusun secara personal. *Amin ya Rabbal 'alamin.*


Wassalamu'alaikum WR. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2023 M

Penyusun,

Milah Karmilah, S.H

NIM. 21203011086



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II KETENTUAN PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: KHI DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974	28
A. Hak-Hak Perempuan Terkait Nafkah Iddah Pasca Perceraian.....	28
1. Dasar Hukum.....	32
2. Kadar Nafkah Iddah	37
B. Pemenuhan Nafkah Iddah Terhadap Perempuan Pasca Perceraian Menurut KHI.....	38
C. Pemenuhan Nafkah Iddah Terhadap Perempuan Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	42
D. Perempuan Dalam Masa Iddah Dan Praktik Pembebanan Nafkah Iddah	45

BAB III	REFORMASI HAK PEREMPUAN TERHADAP NAFKAH IDDAH DALAM CERAI GUGAT: PEMBERIAN DALAM NAFKAH IDDAH BAGI PEREMPUAN CERAI GUGAT.....	51
	A. PERMA No. 3 Tahun 2017 Dan Upaya Pembaruan Hukum.....	51
	B. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Menerapkan Nafkah Iddah	53
	C. Perlindungan Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum	57
BAB IV	DASAR NILAI FILOSOFIS DAN REALISASI KEADILAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	62
	A. Dasar Nilai Filosofis Peraturan Perundang-Undangan	62
	1. Tidak Adanya Keadilan Terhadap Perempuan	62
	2. Reformasi Hukum Pada PERMA No. 3 Tahun 2017	74
	B. Realisasi Keadilan Berdasarkan Otoritas Hukum Hakim	78
BAB V	PENUTUP.....	91
	A. Kesimpulan	91
	B. Saran.....	92
	DAFTAR PUSTAKA	94
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105
	CURRICULUM VITAE.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara yuridis, perceraian menyisakan hak antara suami dan istri.¹ Namun secara materi, Pengadilan mewajibkan suami untuk memberikan nafkah iddah terhadap mantan istrinya yang ditalak.² Ditinjau dari segi konsekuensi, talak mempunyai dua bentuk, yaitu talak bain dan talak raj'i.³

Ulama fikih bersepakat bahwasanya perempuan dalam masa iddah talak raj'i berhak mendapatkan nafkah pasca iddah talak, berupa nafkah dan tempat tinggal. Namun hal yang masih menjadi perdebatan para ulama adalah perihal talak bain. Ulama Hanafiyah berpendapat perempuan dalam masa iddah talak bain berhak mendapatkan nafkah seperti layaknya perempuan dalam masa iddah talak raj'i. Ulama Hanabilah berpendapat bahwasanya tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah,

¹ Rizal Zulkarnain, dkk. "Nafkah Masa Tunggu Istri yang di Talak Ba'in Kubro dalam keadaan Hamil menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember* (2014), hlm.34.

² Tiyan Hasanah, "Metode Istinbath Hukum Nafkah Iddah Talak Ba'in menurut Syafi'iyah," *Nizham*, Vol. 8:2 (Juli-Des 2020), hlm. 173.

³ Jumhuri, Zuhra, "Konsep Talak menurut Ibnu Qayyim AL-Jauziyyah (Analisis waktu dan jumlah penjatuhan Talak)," *Media Syariah*, Vol. 20:1 (2018), hlm.54.

mempunyai pendapat perempuan dalam masa iddah talak bain berhak mendapatkan nafkah tempat tinggal saja, tidak beserta nafkah secara materi kecuali dia sedang dalam keadaan hamil.⁴

Dengan demikian adanya perbedaan antara pendapat para imam madzhab mengenai nafkah iddah talak bain, perlu menjadi sebuah pertimbangan kembali. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi ” *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil*” dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi” *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri.*“

Kemudian dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai adanya pengecualian tersebut. Apabila menelaah dari kacamata gender, Islam hadir dalam

⁴ Tiyan Hasanah, “Metode Istibath Hukum Nafkah Iddah Talak Ba'in menurut Syafi'iyah,” *Nizham*, Vol.8:2 (Juli-Des 2020), hlm.174.

produknya yaitu Pasal 149 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, seyogyanya dapat mempertimbangkan kemaslahatan karena Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum positif yang lahir dari ijtihad para ulama. Dengan adanya ketidakadilan tersebut, seolah-olah hadir secara berbongong-bongong dengan adanya Pasal 119 ayat 2 KHI yang berbunyi “*Setiap talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama adalah Talak Bain*”.

Talak ba'in sughra adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu. Adapun yang termasuk kedalam talak ba'in sughra yaitu (1) talak yang dilakukan sebelum istri digauli suami, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al Ahzab ayat 49, (2) Talak yang dilakukan dengan cara tebus dari pihak istri atau yang disebut dengan khuluk. Hal ini dapat dipahami dalam surat al baqarah ayat 229, (3) Perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut fasakh.

Dalam sistem hukum nasional kita dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara, diantaranya tertuang dalam pasal 38 yang berbunyi: “Perkawinan dapat putus

karena (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) keputusan pengadilan”. Kemudian dalam pasal 39 ayat (1) disebutkan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Hal ini juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 yang berbunyi: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Kemudian pasal 115 berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Artinya dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa perceraian seseorang dapat terjadi dan jatuh karena kematian baik matinya suami atau istri, perceraian (permohonan oleh suami dan gugatan oleh istri). Berdasarkan ketentuan ini talak di luar pengadilan tidak berkekuatan hukum, artinya Apabila ada suami menjatuhkan talak di luar pengadilan sekalipun itu mungkin menurutnya telah menjatuhkan talak bain sughro, namun belum pernah diajukan di pengadilan maka apabila diperiksa nanti oleh pengadilan agama, kemungkinan dalam putusannya adalah talak satu atau talak raj'i.

Perceraian adalah perbuatan yang diperbolehkan tapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل

عليو وسلم: أبغض احلالل إبل اهلل الطالق (رواه ابوداود

Artinya: "Perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT adalah talak (cerai)". (HR. Abu Daud)

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian yang berbeda, artinya masih ada ruang yang belum digarap oleh peneliti lainnya. Melakukan studi kritis terhadap regulasi mengenai nafkah iddah talak bain dengan menggunakan teori *masalah mursalah* dan keadilan gender. Bagaimana pengimplementasian dari regulasi tersebut. Apakah masih memiliki relevansi untuk keadaan saat ini mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang hal tersebut. Berdasarkan perihal tersebut, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai penelitian yang berjudul "Perlindungan Hak Perempuan dalam Nafkah Iddah Talak Bain (Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)."

B. Rumusan Masalah

1. Sejuahmana peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan perlindungan hak terhadap perempuan dalam pemenuhan nafkah pasca gugat cerai?
2. Apa dasar filosofis dan reformasi ketentuan nafkah iddah di Indonesia telah memenuhi keadilan bagi Perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi penelitian ini adalah:

- a. Memaparkan terkait hak perempuan dalam ketentuan nafkah iddah Pasca perceraian
- b. Mengeksplorasi dan menganalisa dasar dan nilai filosofis yang terkandung dalam ketentuan nafkah iddah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bentuk kontribusi intelektual penulis terhadap pembaca dalam permasalahan yang diteliti

- b. Menambah wawasan dan ilmu terhadap perempuan mengenai haknya dalam masa iddah
- c. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan studi kritis terhadap suatu regulasi
- d. Untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Hukum pada program studi Ilmu Syariah pada konsentrasi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Telaah Pustaka

Isu mengenai nafkah iddah talak memiliki daya tarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam baik dari segi regulasi, implementasi, putusan hakim maupun perbandingan hukum antar negara. Oleh sebab itu, penelitian ini bukan yang pertama dilakukan. Tentunya sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan topik pembahasan tersebut dan ada kemiripan dengan penelitian ini, namun terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan sebelumnya. Berdasarkan hal itu untuk menghindari plagiasi, penulis perlu mengemukakan penelitian yang telah ada. Penulis memetakan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan tema penulis dari dua sudut pandang, yaitu dari objek kajian nafkah iddah yang menggunakan studi kasus dan studi kritis.

Pertama, terdapat beberapa penelitian yang menggunakan objek kajian nafkah iddah dengan studi kasus. Diantaranya, penelitian pertama Tesis dari Heri Iriawan dengan judul *Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor Xxxx/Pdt.G/2012 P.A JS)*⁵ dan penelitian kedua dari Syamsudin yang berjudul *Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram Dalam Menetapkan Kadar Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Perkara No. 0041/Pdt.G/2018/Pta.Mtr dan No.0081/Pdt.G/2018/Pta.Mtr)*.⁶ Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Siti Fadiah yang berjudul *Pembebanan Nafkah Mut'ah secara ex officio pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Nomor 0009/Pdt.G/PTAPlk dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 763k/AG/2015*.⁷ Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mansari, Zahrul Fatahillah yang berjudul *Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio*

⁵ Heri Irawan, "Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor Xxxx/Pdt.G/2012 P.A JS)," *Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung* (2020), hlm.98.

⁶ Samsudin, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram Dalam Menetapkan Kadar Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Perkara No. 0041/Pdt.G/2018/Pta.Mtr dan No.0081/Pdt.G/2018/Pta.Mtr)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*. Vol. 11:2 (Desember 2019), hlm. 110.

⁷ Siti Fadilah, "Pembebanan Nafkah Mut'ah Secara Ex officio pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Nomor 0009/Pdt.G/PTAPlk dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 763k/AG/2015," *Tesis Program Pascasarjana IAIN Palangkaraya* (2017), hlm. 15.

*Bagi Istri Nusyuz.*⁸ Keempat penelitian diatas, menggunakan studi kasus dalam penelitiannya. Menggunakan telaah terhadap isi putusan seorang hakim dalam memutus perkara nafkah iddah pasca perceraian. Selanjutnya direlevansikan antara implementasi dengan Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak perempuan dalam perkara nafkah iddah.

Adapun yang berkaitan dengan studi kasus, terdapat beberapa penelitian yang lebih mengkritisi regulasi nafkah iddah, yang nantinya berdampak terhadap penetapan suatu putusan hakim dan pengimplementasiannya di masyarakat. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basith yang berjudul *Rekonstruksi Hukum Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Iddah Pada Pasal 149 Huruf B Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah.*⁹ Kedua, Tesis yang ditulis oleh Fadhilatul Maulida yang berjudul *Nafkah Iddah Talak Ba'in Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Keadilan Gender.*¹⁰

⁸ Mansari dan Zahrul Fatahillah, "Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz," *Jurnal Yudisial*, Vol. 14:2 (Augustus 2021), hlm. 15.

⁹ Abdul Basith, "Rekonstruksi Hukum Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Iddah Pada Pasal 149 Huruf B Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Tesis IAIN Palangkaraya* (2019), hlm.6.

¹⁰ Fadhilatul Maulida, "Nafkah Iddah Talak Ba'in Dalam Perspektif Maqashidu Syariah Dan Keadilan Gender," *Tesis Pascasarjana IAIN Bukittinggi* (2018), hlm.197.

Kedua penelitian tersebut mengkritisi pasal yang terkesan diskriminatif gender dan pasal tersebut hanya condong terhadap hak isteri yang ditalak raj'i saja, bukan yang ditalak ba'in. Menyinggung penelitian tersebut, dipertegas lagi dengan beberapa penelitian yang membeberkan terkait implementasi perlindungan hak pasca perceraian dalam studi kasusnya. Penelitian tersebut diantaranya adalah yang pertama Disertasi ditulis oleh Muhammad Fathi Nasrullah yang berjudul *Pemberian Nafkah Iddah pada perkara cerai gugat perspektif Maqashid Syariah*.¹¹ Yang kedua, Tesis yang ditulis oleh Hamzanwadi yang berjudul *Pelaksanaan Nafkah 'Iddah Pasca Ikrar Talaq Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Batukliang)*.¹² Yang ketiga, Tesis yang ditulis oleh Muhamad Radhia Wardana yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca perceraian*.¹³ Ketiga penelitian tersebut, mempunyai pandangan bahwasanya

¹¹ Muhammad Fathi Nasrullah, "Pemberian Nafkah Iddah pada perkara cerai gugat perspektif Maqashidu Syariah," *Disertasi* Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2020), hlm. 209.

¹² Hamzanwadi, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram Dalam Menetapkan Kadar Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Perkara No. 0041/Pdt.G/2018/Pta.Mtr Dan No.0081/Pdt.G/2018/Pta.Mtr)," *Tesis* Pascasarjana UIN Mataram (2021), hlm. 24.

¹³ Muhammad Radhia Wardana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca perceraian" *Tesis* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2022), hlm. 9.

wewenang hakim dan lembaga peradilan, mempunyai peran penting dalam terlaksananya perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Karena apabila diluar pengadilan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hamzanwadi, masih banyaknya hak-hak perempuan yang belum terealisasikan. Sehingga dijelaskan oleh Alvina Sauqi Anwar dalam penelitian yang berjudul *Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian*.¹⁴ Dalam proses pelaksanaannya, progresivitas seorang hakim menjadi penentu sejauhmana adanya kesadaran gender dalam suatu putusan dan dapat dilaksanakan oleh mantan istri.

Yang kedua, peneliti memetakan penelitiannya dari studi kritis terhadap undang-undang perkawinan yang memiliki persamaan dengan peneliti terdahulu. Penelitian yang pertama, Disertasi yang ditulis oleh Agus Hermanto yang berjudul *Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Keadilan Gender*. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masih perlu adanya rekonstruksi terhadap beberapa pasal dalam Undang-

¹⁴ Alfina Sauqi Anwar "Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6:1 (2021), hlm.38.

Undang Perkawinan, yang masih bersifat ambigu ambivalen.¹⁵ Kemudian Tesis yang berjudul *Kemandirian Perempuan dalam Akad Nikah (Studi Kritis terhadap wali mujbir dan wali Adl dalam UU Perkawinan perspektif, Maqashid syariah, hak anak dan hak perempuan)*. Dalam penelitiannya ini Syifa Nurfadilah mempunyai pandangan bahwasanya dalam perihal *wali mujbir* dan *wali adl* dalam UU Perkawinan sudah memenuhi kriteria *Maqashid Syariah* teori Jasir Auda, namun belum memenuhi perspektif keadilan gender.¹⁶

Dilihat dari segi fokus kajian, metode penelitian dan pisau analisis secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Namun tidak terlepas dari itu, penelitian ini memiliki perbedaan juga mengenai nafkah iddah talak. Yang *pertama*, penelitian ini tidak hanya mengkritisi ketentuan nafkah iddah talak pada pasal 149 KHI dan Undang-Undang Perkawinan, namun meneruskan terhadap penerapan *Maqashid Syariah* dan keadilan gender. Dengan perbedaan tersebut, menunjukkan bahwasanya penelitian ini sangat penting supaya menemukan

¹⁵ Agus Hermawan, "Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Keadilan Gender," *Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung* (2017), hlm. 234.

¹⁶ Syifa Nurfadilah, "*Kemandirian Perempuan dalam Akad Nikah (Studi Kritis terhadap wali mujbir dan wali Adl dalam UU Perkawinan perspektif, Maqashid syariah, hak anak dan hak perempuan)*." *Magister UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022), hlm. 131.

pemahaman yang lebih luas dan komprehensif. Maka dari itu penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai dasar pijakan penelitian, penulis memakai beberapa teori yang dijadikan sebagai rujukan, diantaranya sebagai berikut:

Teori Keadilan

Pada hakikatnya keadilan yaitu memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai haknya. Adapun yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Aristoteles berpendapat bahwasanya keadilan dibagi dalam lima bentuk, yaitu 1) keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa- jasa yang dilakukannya, 2) keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya, 3) keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita, 4) keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan,

5) keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Sedangkan Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio.¹⁷

Dengan demikian definisi mengenai keadilan sangat bermacam-macam, dapat ditunjukkan dalam berbagai opini oleh para ahli di bidang hukum yang memberikan pengertian berbeda-beda mengenai keadilan. Thomas Aquinas (filsuf hukum alam) membedakan keadilan dalam dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas.

Sebuah kesetaraan hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu

¹⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan. Maka dalam teori keadilan *John Rawls*, mempunyai pandangan bahwasanya keadilan sebagai fairness dapat diwujudkan bila semua pihak memiliki posisi yang seimbang dan setara. Menurut John Rawls terdapat dua prinsip keadilan yang akan dipilih pada posisi awal. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang paling luas sesuai dengan dengan kebebasan sejenis yang dimiliki orang lain. Kedua, perbedaan sosio- religius dan ekonomi harus diatur agar perbedaan-perbedaan tersebut menjadi keuntungan bagi setiap orang dan posisi, kedudukan, status, ruang yang terbuka bagi setiap orang dapat diwujudkan.¹⁸

Pada pembahasan ini, dua prinsip keadilan menjadi sangat relevan.

Pertama, Keadilan sebagai penyeimbang, sebagaimana apabila kita melihat suatu sistem maka harus terdapat sejumlah syarat atau ukuran tertentu. Maka dengan terhimpunnya syarat tertentu maka, suatu himpunan ini dapat bertahan. Harus adanya penyeimbang dalam suatu

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217-218.

sistem antara kebutuhan personal dan kebutuhan publik. Maka dari itu, keadilan dijadikan sebagai penyeimbang.

Kedua, keadilan dalam persamaan. Dalam perihal ini persamaan dan penafian terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. Dengan demikian yang dimaksud dengan keadilan terpeliharanya persamaan pada sebuah kelayakan yang memang dianggap sama. Maka keadilan disini hakikatnya yaitu melakukan persamaan hak namun sesuai pada porsinya.

Ketiga, keadilan dalam memberikan hak. Yakni pemberian hak kepada objek, sesuai dengan yang semestinya ia terima. Dalam hal ini yaitu keadilan sosial keadilan yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu harus wajib menegakan keadilannya.

Keempat, pelimpahan wujud. Yakni upaya untuk memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud dan tidak mencegah pelimpahan ketika akan adanya penyempurnaan dari wujud tersebut.¹⁹

Dengan demikian relevansi diatas dengan tema yang penulis ambil yakni teori keadilan yang dikemukakan oleh *John Rawls*. Yakni

¹⁹ Muhamad Taufik, "Filsafat John Rawls tentang keadilan", *Muqaddimah* Vo.19:1 (2023), hlm. 47.

terdapat dua prinsip keadilan, yang pertama setiap orang memiliki hak yang sama dalam kebutuhan dasar yang paling luas sesuai dengan kebebasan sejenis yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, Kedua perbedaan sosio religius dan ekonomi seseorang harus diatur agar perbedaan tersebut menjadi keuntungan bagi setiap orang dan posisi, kedudukan status dan ruang yang terbuka untuk setiap orang.

Prinsip keadilan John Rawls mengutamakan pada asas hak bukan sebuah manfaat. Pada hakikatnya apabila mengutamakan asas hak maka akan melahirkan sebuah prosedur yang *fair*. Dengan demikian korelasinya dengan tema yang penulis ambil yaitu apabila sebuah perundang-undangan dalam perkara perkawinan terutama perihal nafkah iddah mengutamakan sebuah asas hak, sesuai teori keadilan.

Maka akan menciptakan prosuder sekaligus sistem yang *fair*. Akan meiminimalisir adanya pasal yang tumpang tindih dari asas manfaatnya. Terutama perihal nafkah iddah talak bain sughra yang mana sebuah manfaatnya untuk perlindungan perempuan.²⁰

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm.203-204.

Teori Kemaslahatan

Al-Buthi yang menyatakan bahwa Masalah adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh syari' yang maha bijaksana bagi hambanya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka berdasarkan skala prioritas urutan penyebutan, sedangkan manfaat ialah kelezatan dan media ke arahnya, dan menolak dari penderitaan, atau media ke arahnya.²¹ Dengan demikian kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak diperjuangkan untuk keberlangsungan hidup manusia.

Dalam hukum di Indonesia, kemaslahatan hukum Islam dalam bentuk pembaharuan telah diakomodir dalam satu peraturan Kompilasi Hukum Islam. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam sebagai fiqh keindonesiaan, secara sosiologis merupakan respon pemerintah terhadap kondisi pemberlakuan hukum Islam, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama yang pada saat itu tidak mempunyai acuan khusus dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana teknis yustisial dari Undang-

²¹ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), hlm. 23.

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal itu berimplikasi kepada keseragaman putusan Pengadilan Agama di Indonesia.²²

Dalam kajian teori hukum Islam, Masalahah di identifikasi dengan sebutan yang mempunyai beberapa macam diantaranya adalah prinsip, sumber, dalil hukum, doktrin, konsep metode maupun teori. Secara etimologis arti masalahah dapat berarti kebaikan, kelayakan, kemanfaatan. Pengertian al-maslahah dikemukakan oleh Izz al-Din ‘ Abd al-Salam, maslahat itu diidentikan dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan). Menurut al-Tufi maslahat adalah sebab yang mengiring kepada kebaikan dan kemanfaatan. Tegasnya maslahat masuk dalam cakupan *Maqashid Syariah*.²³

Tujuan hukum islam dalam istilah teoritisnya adalah maqashid syariah. Dengan demikian tujuan utama hukum islam adalah suatu kemaslahatan umat manusia. Al-Syatibi menegaskan dalam teori maqashid syariah yaitu masalahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik

²² Muanif Ridwan, dkk, “Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia”, *Al-Ahkam*, Vol. 17:1 (2021), hlm. 44.

²³ Zainudim, “Argumentasi teori Maslahat sebagai ruh perundang-undangan”, *Al-Amin*, Vol. 2:1 (2019), hlm. 6.

didunia maupun diakhirat. Sedangkan cara untuk mencapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier.²⁴

Dalam korelasinya pembahasan ini dengan teori kemaslahatan yang dimaksud adalah *Maqashid Syariah*. Menurut Imam Al-Syatibi “Sesungguhnya syariat mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sekalipun hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan manusia”.²⁵

Adapun korelasi kedua teori tersebut dalam penelitian ini adalah maqashid syariah sebagai tujuan kemaslahatan menjadi aspek fundamental yang menegaskan bahwasanya sebuah ketentuan harus menciptakan sebuah keadilan dan kemaslahatan umat manusia.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu sistem yang teratur dan terpicik dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu, yaitu bahwa

²⁴ Abidin Nurdin, “ Tujuan Hukum Islam untuk kemaslahatan manusia: Penerapan kaidah fiqiyah dalam bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga”, *El-Usrah*, Vol. 5:1 (2022), hlm. 44.

²⁵ Zulkarnain Abdurahman, “Teori Maqashid al-Syatibi dan kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow” *Al-Fikr*, Vol. 22:1 (2020), hlm. 54.

penelitian hukum yang dilakukan harus mempunyai arah, sasaran atau maksud yang pasti, terang, nyata dan jelas. Sedangkan penelitian adalah upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengungkap suatu kebenaran. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka sekunder belaka.²⁶ Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan nilai filosofis peraturan perundang-undangan pasca perceraian, kemudian sejauhmana regulasi tersebut memberikan perlindungan terhadap hak perempuan yang ditalak bain suhura.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang telah mendapat gambaran sebelumnya, Kemudian menjelaskan secara sistematis fakta-fakta terhadap sesuatu yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk

²⁶ Henni Muchtar, " Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Humanis*, Vol. XIV:1 (2015), hlm. 86.

menjabarkan terkait hak perempuan pasca perceraian dalam perihal talak bain sughra.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis (*filosofis approach*) pendekatan yang memberikan solusi atau pandangan terhadap dogma, agar dapat memberikan pemahaman secara komprehensif dibalik ketentuannya. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu mengkaji dasar dan nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai nafkah iddah talak bain sughra.

3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam

penelitian ini mencakup buku, penelitian, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya naskah akademis, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian ahli hukum, dll. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus hukum, kamus bahasa Arab, KBBI, *Black's Law Dictionary* dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasanya

penelitian ini bersifat pustaka yang kualitatif. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi

yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.²⁷

3. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran dengan kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Data yang penulis peroleh akan dikumpulkan dalam satu arsip, kemudian dilakukan analisis permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini menggunakan data-data primer dan sekunder yang sudah ada.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁸ *Ibid.*, hlm.19.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian tesis ini penulis memberikan gambaran secara umum terhadap sistematika yang dilakukan, antara lain adalah Bab I, memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian, dimana pada bagian ini penulis mengantar sebuah kata kepada pembaca mengenai hal yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah pada bagian ini menjelaskan inti masalah yang diteliti. *Ketiga*, menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan. *Keempat*, penjelasan terkait beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan tema penulis. *Kelima*, kerangka teori, pada sub bab ini penulis menjelaskan teori yang digunakan oleh penulis yang menjadi pisau analisis terhadap data dan hasil dari penelitian. *Keenam*, tentang metode penelitian yang dapat mempermudah penulis dalam proses penelitian, yang sangat membantu penulis dalam dalam mendapatkan data yang lebih koheren. *Ketujuh*, mengenai sistematika penulisan.

Setelah menguraikan Bab I, pembahasan selanjutnya adalah mengenai Bab II. Pembahasan pada Bab II menguraikan tentang Tinjauan umum ketentuan nafkah iddah talak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pada bab ini penulis akan menjelaskan

tentang pengertian, dasar hukum, kadar nafkah iddah. Kemudian menjelaskan mengenai gambaran umum hak perempuan pasca perceraian yang dipaparkan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya adalah Bab III penulis menjelaskan tentang data-data hasil penelitian yang telah dikumpulkan oleh penulis yaitu melalui studi pustaka. Pada Bab ini menguraikan menjelaskan Hak Perempuan dalam Nafkah Iddah. Pada Bab ini penulis menjelaskan tentang Hak perempuan pasca perceraian, Hak perempuan dalam nafkah iddah menurut undang-undang, Hak perempuan dalam nafkah iddah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian Bab IV, sebagaimana penyusun sekaligus peneliti melakukan analisis berdasarkan data-data setelah dihubungkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Bab ini sekaligus menjawab pertanyaan pada rumusan masalah bagaimana hak perempuan dalam dalam ketentuan nafkah iddah talak bain menurut undang-undang dan kompilasi Hukum Islam perspektif keadilan gender dan Kemaslahatan. Dalam bab ini penulis akan memaparkan dua sub bab mengenai analisis hak perempuan dalam

nafkah iddah talak bain sughro perspektif keadilan gender dan kemaslahatan.

Pembahasan terakhir dalam tesis ini adalah penutup dan saran. Pada Bab ini disimpulkan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan dilanjutkan kepada saran yang mempunyai keterkaitan pada ruang lingkup penelitian, yakni berupa saran-saran yang dianggap membangun, semua hal tersebut dirangkum dalam Bab V.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis telah lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya melindungi hak-hak perceraian dalam masa iddah seorang perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang masih berpihak kepada laki-laki. Karena itu, keadilan dan kemaslahatan dalam perlindungan perempuan pasca perceraian perlu dipertimbangkan dari banyak aspek khususnya bagi perempuan.
2. Adanya pengecualian mengenai nafkah iddah talak bain menimbulkan tidak adanya perlindungan terhadap perempuan. Hal tersebut seolah-olah seorang perempuan mendapatkan hukuman atas perceraian, namun sebaliknya suami tidak mendapatkan sanksi apapun ketika menceraikan seorang istri. Oleh sebab itu, secara praktik dan penerapan dalam Undang-Undang Perkawinan nilai dasar dan filosofis mengenai nafkah iddah tidak

diterapkan sepenuhnya sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi perempuan. Karena itu harus ada satu aturan baru yang secara khusus mengatur tentang keadilan perempuan pasca perceraian untuk melindungi hak-hak mereka.

B. Saran

Berdasarkan konklusi diatas, maka perlu disarankan hal-hal diantaranya:

1. Agar menjadi perhatian bagi praktisi hukum, terutama pada Hakim pengadilan Agama. Agar memiliki inisiatif tinggi dalam memutuskan perkara nafkah iddah talak bain. Dapat mempertimbangkan secara rasional bahwasanya ada beberapa perlindungan hak perempuan setelah perceraian yang dititikberatkan pada otoritas seorang hakim. Tidak secara serta-merta mengadopsi hukum secara normatif berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, namun Hakim perlu memiliki rasa kepekaan terhadap keadilan gender. Untuk kemudian menggunakan hak prerogatifnya baik mempertimbangkan kadar nafkah terhadap mantan suami ataupun memberikan putusan terhadap hak-hak yang dibutuhkan oleh mantan istri yang ditalak bain.
2. Perlu adanya kajian ulang terhadap para ulama dan ahli hukum dalam pasal tersebut. Dengan melihat dari berbagai sudut pandang terutama perspektif

gender yang masih menjadi isu sentral dan topik perdebatan, karena masalah perkawinan selalu bersinggungan dengan hak dan kewajiban suami dan isteri. Kemudian perlu adanya kodifikasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, yang sudah tidak relevan untuk saat ini. Karena melihat perkembangan zaman, masalah domestic seperti masalah hukum keluarga akan selalu berkembang secara dinamis.

3. Dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwasanya tulisan ini sangat belum sempurna, sehingga penulis mengharapkan sebuah kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi tulisan ini agar lebih komprehensif dan mampu dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

Departemen Agama RI. *al-Qur'an Dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra, 1989.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

PP No. 9 Tahun 1975

Lain-lain

Abdul Basith, Rekonstruksi Hukum Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Iddah

Pada Pasal 149 Huruf B Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi

Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah, Tesis IAIN Palangkaraya,

(2019),

Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Terj.) Noer Iskandar Dan

Moh. Tholhah Mansur Cet. v (Jakarta: Raja Grafindo, 1994),

Abi Abdillah Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, al-Umm (Kairo: Maktabah

Kulliyah; al-Azhariyah. 1961), Juz 7.

Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustashfa* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997) Juz 1.

Agus Hermawan, *Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender*, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Alfina Sauqi Anwar *Progresivitas Hakim Dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian*, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 6, No 1, (2021),. n.d.

Asmuni, *Studi Pemikiran al-Maqashid; (Upaya Menemukan Pondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis)* Mawarid, Edisi XIV, Th (2005), n.d.

Aziz Sholeh, Dkk, *Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*, *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*. n.d.

Badriyah Fayumi, *Islam Dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Cet, I; Yogyakarta: LKiS, 2002).

Claudia Stivanie Kambong, *Kajian Hukum Hak-Hak Perempuan (Istri) Dalam Proses Perceraian Menurut Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Lex Et Societatis* Vol. V, No. 10, Th (2017),. n.d.

Dadang Jaya, *Gender Dan Feminisme: Sebuah Kajian Dari Perspektif Ajaran Islam Gender and Feminism: A Research from the Perspective of Islamic Studies*, *t-Tatbiq; Volume 04 Edisi 01 Th* (2019). n.d

Dalam Surat Edaran Biro Pengadilan Agama Dicantumkan Sejumlah Nama Buku

Yang Dapat Dijadikan Rujukan Oleh Hakim Pengadilan Agama, Seperti;

al-Bajuri, Fath al- Mu'in, Syarqawi Ala al-Tahrir, Qalyubi, al-Mahalli, al-

Qawanin al-Syar'iyyah, Fath al Wahhab, al-Qawanin (Usman Yahya),

Syamsuri Li al-Faraid, Bughyah al-Mustarsyidin, Mazahib al-Arba ah Dan

Mughni al-Muhtaj. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,

Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Djamila Usup, Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Dalam Hukum Islam, Artikel Ilmiah Diupload Pada 17 Mei 2020,. n.d.

Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Mizan, Vol. 4 No. 1

(2016). n.d.

Fadhilatul Maulida, Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam Perspektif Maqashid

Al-Syari ah Dan Keadilan Gender, Tesis Pasca Sarjana IAIN Bukittinggi

(2018). n.d.

Fadhilatul Maulida, Nafkah Iddah Talak Bain Dalam Perspektif Keadilan Gender

(Analisis Terhadap Perkawinan Indonesia), Al-Hurriyah Jurnal Hukum

Islam, Vol.3, No.2 (2018). n.d.

Fakih Mansour, Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender,

Tarjih, Ke-1, (Desember: 1996). n.d.

Fatimah, Dkk, Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin) ,
 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Vol. 4, No. 7, Th (2014),. n.d.

Ghofar Sidiq, Teori Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol. XLIV No. 118, 2009. n.d.

Habib Shulton A, Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Penegakan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam, Fikri, Vol. 1, No. 1, Th (2016).

Hamzanwadi, Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram Dalam Menetapkan Kadar Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Perkara No. 0041/Pdt.G/2018/Pta.Mtr Dan No.0081/Pdt.G/2018/Pta.Mtr), Tesis Pascasarjana UIN Mataram, (2021).
 n.d.

Hayatun, Dkk, Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat, Profetika, Vol.21, No. 1, Th (2020),. n.d.

Henni Muchtar, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, Humanis, Vol. XIV, No.1 Th. (2015). n.d.

Heri Irawan, Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritis
 Pada Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor Xxxx/Pdt.G/2012 P.A JS),
 Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, (2020),. n.d.

Ahmad Yajid Baidowi, Dkk, Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-
 Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal
 8 Ayat 1, Perspektif Fiqih Islam, El-Ahly, Vol. 03, No. 02, Th (2022),. n.d.

Imam Khanafi El-Jauhari, Analisis Gender Untuk Rekonstruksi Keadilan
 (Pengantar Pemahaman Relasi Gender Dalam Keberislaman) , Muwazanah,
 No. 1, Vol.1, (2009),. n.d.

anu Arbain, Dkk, Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran
 Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakhir, Sawwa
 Vol. 11, No 1, Th (2015),. n.d.

John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, (Jilid IV, Cet. II;
 Bandung: Mizan, 2002).

Jones, Oliver Richard, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Negara Dan Hukum
 Islam Di Di Republik Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional ,
 Laporan Program Pengalaman Lapangan ACICIS Universitas
 Muhammadiyah Malang, Th (2017),. n.d.

Jumhuri, Zuhra, Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim AL-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak), Media Syariah, Vol. 20 No.1, (2018).

Kamarusdiana, Dkk, Perempuan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Studi Peran Perempuan Di Pengadilan Agama DKI Jakarta, Salam, Vol. 4 No.1, Th (2017),. n.d.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77.

Lufae Fi, Upgrading Hukum Perkawinan Di Indonesia, Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan, Musāwa, Vol. 16, No. 1, Th (2017),. n.d.

M. Khoirul Hadi al-Asy ari, Status Hukum Perempuan Menurut Ibn Hazm Dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jurnal Volume 25, Nomor 2, Th (2015),. n.d.

M. Zainal Abidin, Konsep Masalah at-Tufi Dan Signifikansinya Bagi Dominasi Hukum Islam, Jurnal Ilmu Hukum VII, No.1 Th (2007),. n.d.

Mansari Dan Zahrul Fatahillah, Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz, Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 2, (Agustus 2021). n.d.

Mihan, Maqashid Syariah Menurut Imam Syatibi Dan Teori Pembentukannya ,Al-Ushrah, Vol.06, No.1 Nopember 2021. n.d.

Mohammad Daud Ali, Peraturan Perkawinan Di Indonesia Dan Kedudukan Wanita Di Dalamnya Dalam Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam, NO. 15 Thn (1994). n.d

Muanif Ridwan, Dkk, Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum Indonesia, Al-Ahkam, Vol. 17 No. 1, Th 2(021),. n.d.

Muchamad Hammad, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dan Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia Dan Yordania, Al-Ahwal, No.1, Vol.7, 2014. n.d.

Muhammad Adres Prawiranegara, Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer) Az-Zahra, Vol.2 No.2, Th (2022),. n.d.

Muhammad Fathi Nasrullah, Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqashid Syariah, Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2020). n.d.

Muhammad Radhia Wardana, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (2022),. n.d.

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, Dhawabith al-Mashlahah Fi Asy-Syariah al-Islamiyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997),

Nandang Burhanudin, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan

Agama, Aulia, Vol. 10, No.01, Th (2016),. n.d.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo, Perubahan Kedua Dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Qurratul Ainiyah, Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB Dalam Perspektif

Madzhab Syafi i (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015) n.d.

Ria Rezky Amir, Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim) , Fakultas Agama

Universitas Muhammadiyah Pare. Jurnal Al-Mauizah Vol.1 No.1. 2018.

Rizal Zulkarnain, Dkk. Nafkah Masa Tunggu Isteri Yang Di Talak Bain Kubra

Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Ilmu

Hukum Universitas Jember, (2014). n.d.

Saidah, Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan, Analisis UU RI. No. 1 Tahun

1974 Tentang Posisi Perempuan, Al-Ma iyyah, Vol 10 No. 2 Th (2017),.

n.d.

Samsudin, Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram Dalam

Menetapkan Kadar Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak

(Analisis Perkara No. 0041/Pdt.G/2018/Pta.Mtr Dan

No.0081/Pdt.G/2018/Pta.Mtr), Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan

Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram. Vol. 11, No. 2,
(Desember: 2019),.n.d.

Santoso, Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum
Islam Dan Hukum Adat, Yudisia, No.2, Vol.7, 2016. n.d.

Satria Effendi, Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis
Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah) ; (Jakarta: Kencana. 2004).

Selli Handiri, Dkk, Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif
Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur), e-
Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No 2
Th (2021),.

Sri Minarti, Nilai Etik Hukum Islam Dalam Mengkonstruksi Hak Egaliter
Pendidikan Perempuan, Asy-Syariah, Vol. 46 No. I, Th (2012),. n.d.

Syarif Hidayatullah, Masalah Mursalah Menurut Imam al-Ghazali, al- Mizan,
No.1, Vol. 4, (2012). n.d.

Syifa Nurfadilah, Kemandirian Perempuan Dalam Akad Nikah (Studi Kritis
Terhadap Wali Mujbir Dan Wali Adl Dalam UU Perkawinan Perspektif,
Maqashid Syariah, Hak Anak Dan Hak Perempuan). Magister UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2022. n.d.

- T. O. Ihromi, Catatan-Catatan Tentang Gender Dan Transformasi Sosial Ke Arah Perwujudan Kesetaraan Dan Keadilan Gender, Makalah Dalam Seminar Pekan Transformasi Sosial Untuk Keadilan Gender Yang Diselenggarakan Oleh Pokja Pedoman, Tgl 31 Juli 2003 Di Hotel Inna Wisata Jakarta Pusat,.
- Taufan Anggoro, Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam, Alfa Karuna, No. 1. Vol.15. Juni 2019. n.d.
- Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010).
- Tiyan Hasanah, Metode Istinbath Hukum Nafkah Iddah Talak Ba in Menurut Syafi'iyah, Nizham, Vol. 8, No.2, (Juli-Des, 2020),. n.d.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wiwik Sri Widiarty, Perlindungan Hukum Persamaan Hak Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia, Tô-Râ: Volume 3 Nomor 3, Th (2017),. n.d.
- Zulaiha Eni, Analisis Gender Dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhamad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur an Dan Tafsir, Vol.3, No.1, (Juni 2018),. n.d.

Zulkarnain Abdurahman, Teori Maqashid al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan
Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow Al-Fikr, Vol. 22 No,
1 Tahun 2020. n.d.

Zulkarnain Abdurahman, Teori Maqashid al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan
Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow Al-Fikr, Vol. 22 No,
1 Tahun 2020,n.d.